

TINJAUAN YURIDIS IMPUNITAS SEORANG PRESIDEN DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961

Oleh:
Syafrudin A Datu

ABSTRAK

Dilatarbelakangi pembatalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berada di Belanda pada 6-9 Oktober 2010 untuk melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan Ratu Belanda, Beatrix, Kunjungan SBY ke negeri kincir angin itu telah tertunda empat tahun dan akan menjadi yang pertama kali sejak memerintah pada 2004. Ratu Beatrix sebenarnya telah melayangkan undangan sejak 2006. Setelah itu Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda pada 7 Oktober mempublikasikan putusan pengadilan Den Haag yang berkaitan dengan Kort Geding oleh RMS versi terjemahan dalam situsnya. Tapi dari isi putusan pengadilan Den Haag ternyata proses hukum yang dilancarkan oleh RMS tidak luar biasa yang disampaikan para pejabat Indonesia yang berakibat pada penundaan kunjungan Presiden ke negeri Belanda. Keberadaan pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda adalah pengadilan rendah yang berjumlah 19. Pengadilan terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya *subdistrict, criminal law sector, civil / family sector*. Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. Hal ini dapat terlihat pada sektor pengadilan Den Haag, yaitu sektor perdata. Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan. Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan. Karena itu sulit memahami keterangan dari para pejabat di Indonesia, yang mengungkap bahwa pengadilan diminta melakukan penangkapan atau penahanan atas Presiden RI. Penangkapan ataupun penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. Inisiatif dimulainya proses pidana harus melalui institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian. Tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh Individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara. Kekhawatiran Presiden sebenarnya tidak perlu berlebihan, mengingat yang menjadi tergugat dalam gugatannya bukan Pemerintah Presiden ataupun Negara Republik Indonesia. Pihak tergugat adalah Negara Belanda, yang dalam hal ini ditujukan kepada Kementerian Urusan Umum dan Kementerian Luar Negeri Belanda. Untuk diketahui pihak penggugat antara lain adalah pemerintah pengasingan Republik Maluku Selatan, Johannes Gerardus Wattilete dan Johnson Panjaitan. Bila para pembantu Presiden cermat, yang dimintakan oleh para penggugat bukan hal yang menakutkan. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda. Walaupun pengadilan Den Haag mengabulkan tuntutan agar imunitas Presiden Yudhoyono selama di Belanda dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, ini tidak akan dilakukan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak Negara mengalami konfrontasi karena adanya dilema dan tantangan disemua bidang dalam kegiatan umat manusia. Di pihak lain meningkatnya kebersamaan dari negara-negara dan timbulnya perbedaan-perbedaan yang cukup besar telah pula mengakibatkan percaturan dalam bidang diplomasi semakin meningkat yang ternyata telah membawa manfaat besar karena sangat diperlukan. Diplomasi menjadi satu bagian vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai perdamaian di dunia. Dengan sarana diplomasi itu pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip yang dianutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi contoh diplomasi yang akan berada di Belanda pada 6-9 Oktober 2010 untuk melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan Ratu Belanda, Beatrix. Kunjungan SBY ke negeri kincir angin itu telah tertunda empat tahun dan akan menjadi yang pertama kali sejak memerintah pada 2004. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Ratu Beatrix sebenarnya telah melayangkan undangan sejak 2006. Kunjungan itu sendiri, menurut Faiza, bermakna penting untuk menghilangkan beban sejarah serta menandai kedewasaan hubungan kedua negara Faiza mengakui hubungan bilateral Indonesia dengan bekas penjajahnya itu sampai saat ini masih terganjal secara psikologis karena terdapat realitas sejarah yang dipandang secara berbeda oleh kedua pihak.

Pembatalan keberangkatan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda menjadi berita terpopuler. Penyebabnya di negara tujuan sedang digelar pengadilan yang memposisikan Presiden Indonesia sebagai pesakitan dalam kasus pelanggaran HAM di Maluku. Sudah dapat diduga berita tersebut memunculkan reaksi beragam dari elit politik dan pengamat di Indonesia. Dari Senayan hingga ke dinding para faceboker kritik tajam dilontarkan kepada Presiden sebagai sosok penakut. Ada juga pihak yang memuji sikap yang diambil Presiden sebagai langkah yang tepat. Melihat fenomena tersebut dari aspek hukum dan hak asasi manusia berhubungan dengan penerapan yurisdiksi universal terhadap dugaan "kejahatan internasional". Yaitu penerimaan pengadilan Den Haag atas permintaan sejumlah warga negaranya dan anggota Republik Maluku Selatan (RMS) untuk menggelar pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di luar yurisdiksi teritorial Belanda (dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Maluku) Menariknya, bagi Indonesia fenomena ini bukan yang pertama. Presiden penerapan yurisdiksi universal terhadap warga Indonesia yang disangkakan terlibat kejahatan internasional juga pernah terjadi pada tahun 2001 oleh pengadilan distrik Colombia, Amerika Serikat. Pengadilan tersebut telah menerima gugatan Jane Doe terhadap Mayor Jenderal Johny Lumintang

(in absentia) yang di tuduh telah melakukan antara lain pembunuhan dan penyiksaan anggota keluarga Jane Doe yang dilakukan tergugat setelah jajak pendapat di Timor-Timur tahun 1999. Dalam kasus tersebut Jane Doe dan Johny Lumintang keduanya merupakan warga Negara Indonesia. Hasilnya pengadilan distrik Columbia memutuskan kejahatan yang mengakibatkan terbunuhnya anggota keluarga penggugat adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan. Penerapan yurisdiksi universal mengacu pada doktrin baru dalam lingkup hukum pidana internasional. Doktrin ini dimaksudkan agar pengadilan nasional negara tertentu memiliki kompetensi untuk mengadili kasus kejahatan berat atau kejahatan serius berdasarkan hukum internasional. Doktrin tersebut mulanya berkembang dari dua jenis kejahatan yang cukup lama telah menjadi keprihatinan komunitas internasional, yaitu kejahatan pembajakan di laut (perompakan) dan kejahatan perang. Perompakan di laut telah dinyatakan sebagai musuh umat manusia, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 100 Konvensi Hukum Laut 1982. Sedangkan kejahatan perang dapat ditelusuri dalam sejumlah ketentuan hukum internasional, diantaranya: Piagam peradilan Militer Internasional 1945 dan Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan bahwa kejahatan perang juga telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi universal. Terkait dengan pandangan tersebut, Adolf mengutip pernyataan Komisi Kejahatan Perang PBB "*bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas kepada negara yang warga negaranya menderita atau kepada negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakan kejahatan. Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka*" **

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Belanda pada 7 Oktober mempublikasikan putusan pengadilan Den Haag yang berkaitan dengan Kort Geding oleh RMS versi terjemahan dalam situsnya. Tapi , dari isi putusan pengadilan Den Haag. ternyata proses hukum yang dilancarkan oleh RMS tidak luar biasa yang disampaikan para pejabat Indonesia yang berakibat pada penundaan kunjungan Presiden ke negeri Belanda. Keberadaan pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda adalah pengadilan rendah yang berjumlah 19. Pengadilan terbagi dalam beberapa sektor, di antaranya *subdistrict criminal law sector, civil/family sector*. Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. Hal ini dapat terlihat pada sektor pengadilan Den Haag , yaitu sektor perdata. Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan. Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan. Karena itu sulit memahami keterangan dari para pejabat di Indonesia , yang mengungkap bahwa pengadilan diminta melakukan penangkapan atau penahanan atas Presiden RI. Penangkapan atau penahanan hanya dapat dilakukan dalam ranah hukum pidana. Inisiatif dimulainya proses pidana harus melalui institusi negara, seperti kejaksaan atau kepolisian. Tidak mungkin perkara pidana dilakukan oleh

⁴⁴ Mulyadi Nurdin 2010 *Universal Yurisdiksi* (<http://www.serambinews.com> 2 Juli 2010)

Individu yang tidak memegang jabatan dalam institusi negara. Kekhawatiran Presiden sebenarnya tidak perlu berlebihan, mengingat yang menjadi tergugat dalam gugatannya bukan Pemerintah, Presiden ataupun Negara Republik Indonesia. Pihak tergugat adalah Negara Belanda, yang dalam hal ini ditujukan kepada Kementerian Urusan Umum dan Kementerian Luar Negeri Belanda. Untuk diketahui pihak penggugat antara lain adalah pemerintah pengasingan Republik Maluku Selatan Johannes Gerardus Wattilete dan Johnson Panjaitan. Bila para pembantu Presiden cermat, yang dimintakan oleh para penggugat bukan hal yang menakutkan. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda. Kalaupun pengadilan Den Haag mengabulkan tuntutan agar imunitas Presiden Yudhoyono selama di Belanda dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Belanda ini tidak akan dilakukan. Mengingat hukum internasional dalam diri kepala negara melekat imunitas atau kekebalan yang harus dihormati oleh negara pengundang.⁴⁵

Sekitar pukul 14.30, presiden memberikan keterangan di ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma tentang pembatalan kunjungannya. Sebagai alasan Presiden mengemukakan di Den Haag ada pengajuan tuntutan ke pengadilan yang mempersoalkan hak asasi manusia di Indonesia, dan juga meminta pengadilan untuk menangkap Presiden pada saat ke Belanda.⁴⁶ Tuntutan itu disebutkan diajukan sejumlah warga negara Belanda. dan organisasi, termasuk RMS.⁴⁷ Presiden Yudhoyono menggarisbawahi bahwa unjuk rasa yang diadakan saat seorang kepala negara berkunjung ke suatu negara adalah juga adalah resiko yang dipandang tak perlu menyurutkan langkah. Yang tidak dapat diterima, menurut Presiden, adalah ketika ia berkunjung ke Den Haag atas undangan Ratu dan Perdana Menteri Belanda, digelar sebuah pengadilan antara lain menuntut ditangkapnya Presiden RI.⁴⁸ Dari alasan dikemukakan tampaknya jelas bahwa Presiden Yudhoyono gagal memenuhi tiga hal penting. *Pertama*, ia adalah pemimpin negara yang besar, seharusnya tidak boleh tunduk kepada ulah segilintir orang yang menamakan diri anggota RMS, yang menggunakan pengadilan untuk mengintimidasi dirinya *Kedua*, kekuasaan pengadilan berada diluar kekuasaan pemerintah (eksekutif) sehingga Pemerintah Belanda tidak dapat mencampuri urusan pengadilan. Mengharapkan pengadilan Belanda mencampuri pengadilan, dengan misalnya menunda persidangan selama Presiden berkunjung di sana, adalah suatu keniscayaan. *Ketiga*, dengan membatalkan kunjungan, ia mengabaikan jaminan imunitas dan keselamatan atas dirinya yang diberikan pemerintah Belanda Jaminan imunitas dan

⁴⁵ Hikmahanto Juwana. 2010 SBY dan RMS [http://www. Tempinteraktif com](http://www.Tempinteraktif.com) (17 Oktober 2010)

⁴⁶ James Luhulima 2010. *Bencana Politik luar Negeri (Judul : Berpolitik Luar Negeri Tanpa Postur)*. Koran Kompas (20 Desember 2010)

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

keselamatan terhadap Presiden Yudhoyono juga dipertegas oleh PM Balkenende, bukan itu saja Pemerintah Belanda pun mengemukakan tidak mengakui keberadaan RMS.

Perkembangan selanjutnya hukum internasional kembali menegaskan bahwa kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genocida, dan kejahatan agresi merupakan kejahatan yang sangat serius bagi masyarakat Internasional. Paling tidak jika mengacu pada ketentuan dalam the International Criminal Court (ICC) atau yang sering disebut dengan Statuta Roma (1999). Sederhananya, konsep dari yurisdiksi universal berkaitan erat dengan pemikiran bahwa beberapa norma internasional merupakan milik dari seluruh umat manusia. Oleh sebab itu proses pengadilan dalam yurisdiksi universal pada praktiknya telah mengenyampingkan kewarganegaraan pelaku dan korban Seperti yang terjadi pada dua pengadilan di atas (Pengadilan distrik Columbia di Amerika Serikat dan Pengadilan Den Haag di Belanda) Merujuk pada laporan Amnesty Internasional 2009) tentang penyiksaan: di Maluku dan Papua, maka dugaan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Indonesia merupakan delik yang potensial untuk dialamatkan kepada pemerintah Indonesia. Karena tindakan penyiksaan merupakan salah satu dari elemen kejahatan (*elements of crimes*) dalam ranah kejahatan kemanusiaan jika syarat sistematis atau meluasnya terpenuhi. Meskipun demikian penerapan yurisdiksi universal harus berdasarkan pada dua alasan Pertama, bahwa berdasarkan laporan terpercaya telah terjadi salah satu kejahatan Internasional di suatu tempat atau di suatu negara. Kedua negara tersangkut diketahui tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menyelesaikan atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan. Pada situasi ini dimungkinkan bagi negara manapun untuk merujuk pada doktrin yurisdiksi universal dalam menegakkan akuntabilitas terhadap kejahatan internasional melalui mekanisme domestic Negara tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan bilateral Indonesia dan Belanda ?
2. Bagaimana keberadaan RMS dewasa ini ditinjau dari hukum internasional?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan bilateral Indonesia dan Belanda Untuk mengetahui keberadaan RMS dewasa ini ditinjau dan hukum internasional

⁴⁹ *Ibid*

B. Pengertian Hak Kekebalan fiersa car Konvensi Wina 1961

Adanya Pemberian anak awam dan keistimewaan bagi para pejabat diplomatik merupakan hasil sejarah diplomasi yang sudah lama sekali dimana pemberian semacam itu dianggap sebagai kebiasaan internasional. Sesuai dengan aturan-aturan kebiasaan dalam hukum internasional, para diplomat yang mewakili negara-negara asing memiliki kekebalan yang kuat dari yurisdiksi negara pengirim. Kekebalan-kekebalan ini sering diberikan secara jelas dalam undang-undang maupun peraturan negara penerima, dan kadang-kadang diberikan juga lebih banyak dari yang sudah ditentukan dalam hukum internasional.⁵⁰

Seperti pernah dinyatakan oleh Komite Ahli Liga Bangsa-Bangsa, dasar kekebalan dan keistimewaan adalah :

*“ the necessity of permitting free and unhampered exercise of the diplomatic function and of maintaining the dignity of the diplomatic representative and the site which he represents, and the respect properly due traditions ”*⁵¹

Pemberian hak-hak tersebut didasarkan prinsip resiprositas antar negara dan prinsip ini mutlak diperlukan dalam rangka⁵²

- a. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial mereka yang berbeda
 - b. Bukan untuk kepentingan perseorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama dalam tugas dari negara yang diwakili
 - c. Para diplomat adalah wakil-wakil negara
- Mereka tidak dapat menjalankan tugas secara bebas kecuali jika mereka diberikan kekebalan-kekebalan tertentu. Jelaslah bahwa jika mereka tetap bergantung kepada *good will* pemerintah, mereka mungkin terpengaruh oleh pertimbangan pertimbangan keselamatan perseorangan
- c. Jelaslah pula bahwa jika terjadi gangguan pada komunikasi mereka dengan negaranya, tugas mereka tidak dapat berhasil

Kekebalan diplomatik pada hakikatnya mencakup kekebalan dari yurisdiksi perdata maupun pidana dan berbagai perpajakan, termasuk bea pabean. Namun kadang-kadang di berbagai negara terjadi kasus-kasus pejabat negara tidak memberikan kekebalan diplomatik semacam itu dengan semestinya. Di dalam memberikan dasar hukum bagi pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada waktu pembicaraan masalah tersebut di komisi hukum internasional tahun 1957 telah diperdebatkan mengenai tiga

⁵⁰ Sumaryo Suryokusumo Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus, ket Bandung Penerbit Alumni, 2005) hal. 54

⁵¹ Sumaryo Suryokusumo op cit, hal. 55

⁵² *Ibid*

teori seperti *extritoriality theory*, *representative character theory* dan *functional necessity theory*.⁵³ Teori eksteritorialitas yang memberikan makna seakan-akan gedung perwakilan itu berada di luar negara penerima. Dan mencerminkan semacam perluasan wilayahnya di negara penerima; teori mengenai sifat keterwakilan bahwa para diplomat yang mewakili negara yang berdaulat tidak mempunyai kesetiaan terhadap negara penerima. Karena itu, padanya tidak dapat diperlakukan hukum dan yurisdiksi setempat : teori mengenai keperluan dalam rangka fungsinya secara sempurna, kecuali jika diberikan kepadanya kekebalan dan keistimewaan tertentu. Adapun teori teori mengenai mengapa diberikan kekebalan dan hak istimewa di dalam hukum internasional terdapat tiga teori yaitu:⁵⁴

1. Teori *Exterritoriality* Yaitu bahwa seorang wakil diplomatik karena ekterritorialiteit dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, tetapi di wilayah negara pengirim meskipun kenyataannya di wilayah negara penerima. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya wakil diplomatik tidak takluk kepada hukum negara penerima. Begitu pula tidak dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak takluk pada segala peraturan negara penerima.
2. Teori *Representative Character* Yaitu pemberian kekebalan diplomatik dan hak istimewa kepada sifat dari seorang diplomat, karena ia mewakili kepala negara atau negaranya di luar negeri.
3. Teori kebutuhan fungsional Yaitu dasar-dasar kekebalan dan keistimewaan seorang wakil diplomatik adalah bahwa wakil diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan sempurna. Segala yang mempengaruhi secara buruk harus dicegah.

A. Hak Istimewa Presiden dalam Konvensi Wina 1961

Bila para pembantu Presiden cermat, yang dimintakan oleh para penggugat bukan hal yang menakutkan. Para penggugat meminta kepada pengadilan agar memerintahkan Kementerian Luar Negeri Belanda untuk mencabut imunitas yang ada pada SBY sebagai kepala negara ketika beliau berkunjung ke Belanda. Kalaupun pengadilan Den Haag mengabulkan tuntutan agar imunitas Presiden Yudhoyono selama di Belanda dicabut oleh Kementerian Luar Negeri Belanda , ini tidak akan dilakukan. Mengingat hukum internasional dalam diri kepala negara melekat imunitas atau kekebalan yang harus dihormati oleh negara pengundang.⁵⁵ Kekebalan

⁵³ Sumaryo Suryokusumo, op.cit, hal 57

⁵⁴ Sigit Fahrudin 2010 Kekebalan dan *Keistimewaan Diplomatik* <http://www.mukahukum.blogspot.com> (18 Januari 2010

⁵⁵ Hikmawanto Juwana. 2010 *SBY dan RMS* <http://www.Tempointeraktif.com> (17 Oktober 2010)

diplomasi adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan) Disepakati sebagai hukum internasional dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 1961. Banyak prinsip-prinsip kekebalan diplomatik sekarang dianggap sebagai hukum adat. Kekebalan diplomatik sebagai lembaga yang dikembangkan untuk memungkinkan pemeliharaan hubungan pemerintah, termasuk selama periode kesulitan dan bahkan konflik bersenjata. Ketika menerima diplomat-formal, wakil-wakil dari berdaulat (kepala negara)-yang menerima hibah kepala negara hak-hak istimewa dan kekebalan tertentu untuk memastikan bahwa mereka dapat secara efektif melaksanakan tugas-tugas mereka dengan pengertian bahwa ini akan diberikan pada dasar timbal-balik. Dalam Konvensi Wina tahun 1961 ditentukan bahwa kepala-kepala misi diplomatik dibedakan dalam tiga kelas yaitu :

1. *Ambassador* atau *Nuncios* diakreditasikan pada kepala negara dan kepala misi lainnya yang sederajat;
2. *Envoys, Ministers, dan Internuncios* diakreditasikan kepala negara,
3. *Charge d'affaires*, diakreditasikan kepada menteri luar negeri

Mengacu hal kekebalan dan imunitas diperoleh oleh seorang diplomat, pada hal ini gugatan yang diminta RMS kepada Pengadilan Belanda telah melanggar ketentuan hak-hak imunitas dan keistimewaan presiden SBY,

Padahal ketentuan itu telah diatur oleh Konvensi Wina 1961. Adapun Ketentuan-ketentuan mencakup untuk melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 sebagai berikut:

“ *The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity* ”.

Sebagaimana kita ketahui, kekebalan diplomatik dalam bahasa asing mencakup dua pengertian, yaitu *inviolability dan immunity*. *Inviolability* diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan sehingga di sini terkandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sementara *Immunity* diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata Pengertian *inviolable* yang tercantum dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 berbunyi " *The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention*" yang berarti bahwa pejabat diplomatik adalah *inviolable*: ia tidak dapat ditangkap dan ditahan Jadi sesuai pengertian *Inviolability* tersebut yaitu sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima maka pejabat diplomatik atau seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk

tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima, misalnya penahanan dan penangkapan. Selain itu, *inviolability* juga diartikan sebagai kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Hal ini juga merupakan kelanjutan dari ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan " *The receiving state shall take appropriate steps to prevent any attack on his person freedom, or dignity*". Jadi seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima, yakni berupa pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan, dan diri pribadi seorang wakil diplomatik tersebut. Jadi, seorang wakil diplomatik kebal terhadap segala gangguan yang merugikan.

Selanjutnya, dari Pasal 29 Konvensi Wina 1961 dapat kita ketahui bahwa kekebalan yang melekat pada diri pribadi seorang wakil diplomatik tersebut mampu melindunginya dari semua serangan siapa pun dan dari mana pun. Pemerintah atau alat-alat negara dari negara penerima bertanggung jawab untuk mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk mencegah adanya serangan terhadap seorang wakil diplomatik. Dengan demikian, jelaslah bahwa alat-alat negara dari negara penerima berkewajiban untuk memberikan perlindungan istimewa kepada seorang wakil diplomatik. Jadi, pengertian *inviolable* dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 adalah hak dari seorang wakil diplomatik untuk mendapatkan perlindungan istimewa dari negara penerima. Konsekuensi yang timbul dari ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 ini adalah jika telah terjadi penyerangan terhadap seorang wakil diplomatik di negara penerima tersebut maka penguasa setempat harus menuntut dan mengadili siapa pun yang menyerang tersebut seperti yang dikatakan oleh *Charles G Fenwick* dalam bukunya " *International law* " sebagai berikut:

" The person of a public minister is sacred and inviolable. Whoever offers any violence to him, not only affronts the sovereign he represents, but also hurts the common safety and well-being of nations; he is guilty of a crime against the whole the world."

Kekebalan yang sudah tertanam di pribadi pejabat diplomatik mencakup segala macam peraturan hak-hak kekebalan diplomatik yang membuatnya berada di luar kekuasaan hukum atau yurisdiksi hukum (bukan di luar hukum) perdata atau pidana negara setempat di mana ia diakreditasi atau ditugaskan. Dengan demikian, hak-hak istimewa diplomatik yang terletak pada diri pribadi pejabat diplomatik mencakup kekebalan terhadap beberapa hal berikut:

1. Tuntutan gugat hal pengadilan mengenai :
 - a. barang bergerak milik pribadi, tidak untuk perwakilan atau negara yang mengirimkannya,
 - b. soal warisan dimana terlibat dalam kedudukan resmi
 - c. soal-soal komersial dan profesional yang bersifat pribadi
2. Kekebalan terhadap penangkapan dan pelaksanaan keputusan hakim pengadilan setempat kecuali hal-hal yang disebut pada poin a, b, dan e.

Pengecualian secara khusus apabila seorang pejabat diplomatik melakukan tindakan pidana bersifat politik terhadap pemerintah negara setempat ia diakreditasi, maka ia dapat ditangkap untuk kemudian diserahkan kepada pejabat-pejabat yang berwenang dari negara pengirim. Seandainya ia melakukan tindak pidana bisa, padahal kekebalan menghalangi dilaksanakannya tindakan hukum setempat terhadapnya pemerintah negara pengirimnya akan diminta untuk memanggil ia kembali atau *me-recall*;

3. Kekebalan terhadap perintah pengadilan untuk bertindak menjadi saksi pada suatu saksi. Bila warga negara biasa perintah untuk bertindak sebagai saksi merupakan suatu kewajiban maka tidak demikian hal dengan pejabat diplomatik. Namun untuk segi menjaga hubungan baik kedua negara, sepatutnya tidak dipegang teguh atau diperegang seluruh sebagai pemerintah negara pengirimnya dapat secara utuh dan untuk ini pemerintah dapat khusus menghapuskan kekebalannya (*Waive immunity*) dengan pernyataan yang jelas. Keterangan saksi dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Penghapusan kekebalannya berarti bahwa selain memenuhi saksi dapat juga memulai perkara secara langsung. Artinya, ia tunduk pada yurisdiksi hukum atau pengadilan setempat selama untuk keperluan khusus ini kekebalan diplomatik yang melekat pada diri pribadinya dihapuskan.

Kebiasaan internasional sudah memberikan hak kekebalan diplomatik dari semua pangkat di negara ia ditugaskan terhadap yurisdiksi sipil dan kriminal negara penerima tersebut, tulisan antara lain "*diplomatik agents irrespective of rank, enjoy complete exemption from the civil and criminal jurisdiction of the state to which they are accredited.*" Konvensi Wina 1961 Pasal 38 membatasi pemberian hak kekebalan hanya pada peranan pejabat diplomatik dalam melaksanakan fungsi diplomatiknya. Pejabat diplomatik tersebut dapat merasakan kekebalan pengadilan dari negara penerima dalam rangka melaksanakan tugas dalam diplomatic. Melalui Peraturan ini dapat dikatakan bahwa seorang pejabat diplomatik dalam melaksanakan tugas fungsinya wakil negara hanya tunduk pada pengadilan negara penerima.

4. Kekebalan kewajiban sebagai saksi

Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 mengandung ketentuan sebagai berikut : *diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness*". Maksudnya yaitu seorang wakil diplomatik tidak bisa dipaksa bertindak sebagai seorang saksi dan memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, baik peradilan sipil atau perdata, peradilan pidana maupun peradilan administrative. Begitu pula para anggota keluarga dan para pengikutnya tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan berhubungan dengan yang mereka ketahui. Namun melihat dari segi untuk menjaga hubungan baik kedua negara sebaiknya tidak dipegang secara mutlak dan pemerintah negara pengirimnya dapat secara

khusus mencoret atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut dengan pernyataan yang tegas dan jelas.

5. Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman perwakilan diplomatik

Larangan mengganggu dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik asing merupakan kesepakatan yang diakui secara universal dan telah dilakukan oleh negara-negara sejak dahulu. Konsep ini merupakan akibat berdirinya misi diplomatik tetap di suatu negara yang mutlak memerlukan perlindungan terhadap campur tangan asing. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang diperlukan supaya kantor maupun rumah kediaman perwakilan diplomatik bebas dari segala gangguan. Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing suatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah tentang kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Aspek kedua adalah kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya. Dalam Konvensi Wina 1961 pasal 22 menyebutkan bahwa:

- a. Gedung-gedung perwakilan asing tidak boleh diganggu-gugat. Alat-alat negara dari negara penerima tidak diperbolehkan memasuki gedung tersebut kecuali dengan izin kepala perwakilan.
- b. Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melindungi perwakilan tersebut dari setiap gangguan atau kerusakan, dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan-perwakilan atau yang menurunkan harkat dan martabat;
- c. Gedung-gedung perwakilan, perabotannya dan harta milik lainnya yang ada di dalam gedung tersebut serta kendaraan dari perwakilan akan dibebaskan dari pemeriksaan, penuntutan, pengikatan atau penyitaan.

Pengaturan Konvensi Wina 1961 Pasal 22 ayat 1 dan 3, hakikatnya menyangkut kekebalan di dalam gedung perwakilan sendiri, termasuk perabotan harta milik lainnya dan kendaraan-kendaraan perwakilan. Sedangkan dalam ayat 2 berkenaan dengan kewajiban negara setempat guna melindungi perwakilan beserta isi di dalamnya yang tersebut dalam ayat 1 dan 3. arti lain ayat 2 Konvensi Wina 1961 dapat diartikan menyangkut kekebalan di lingkungan gedung perwakilan sendiri. Oleh Karena itu, perlindungan negara penerima yang diberikan bukan saja di lakukan di dalam gedung perwakilan (*interna razione*) tapi di luarnya ataupun lingkungan sekitarnya (*externa rationae*). Hubungannya dengan hak kekebalan dari gedung perwakilan asing, maka negara pengirim dibebaskan suatu kewajiban khusus untuk mengambil tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang dianggap perlu guna melindungi tempat

kediaman dan tempat kerja perwakilan itu, terhadap setiap pemasukan yang tidak sah atau perbuatan pengrusakan serta melindungi perbuatan pengacauan terhadap ketentruman dari pada perwakilan asing atau dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kehormatan negara pengirim.

6. Kebalan korespondensi (berhubungan dengan rahasia dokumen)

Para pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya mempunyai kebebasan penuh, dan dapat menjalankan komunikasi secara rahasia dengan pemerintahnya. Diakui secara umum kebebasan berkomunikasi berlaku bagi semua korespondensi resmi perwakilan dengan pemerintahnya, dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima. Surat menyurat pejabat diplomatik tidak boleh digeledah, ditahan, atau disensor oleh negara penerima. Perwakilan diplomatik dapat menggunakan kode dan sandi rahasia dalam komunikasi dengan negara pengirim, sedangkan instalasi radio dan operasi pemancar radio hanya dapat dilakukan atas dasar izin negara setempat. Kurir diplomatik yang berpegangan dengan paspor diplomatik tidak boleh ditahan atau dihalangi. Pasal 27 Konvensi Wina 1961 menjamin komunikasi secara bebas dari misi perwakilan asing dengan maksud yang layak. Artinya hak untuk berhubungan dengan bebas ini adalah hak seorang pejabat diplomatik, di dalam surat-menyurat, mengirim telegram dan berbagai macam hubungan komunikasi. Dan hubungan bebas ini dapat berlangsung antara pejabat diplomatik dengan pemerintahannya sendiri atau pemerintah negara penerima maupun perwakilan diplomatik asing lainnya.

Konvensi Wina 1961 Pasal 27 ayat I menyebutkan bahwa:

** The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State"*

Adapun maksudnya adalah negara penerima akan memberikan izin dan perlindungan untuk kebebasan berkomunikasi dari pihak perwakilan asing suatu negara, untuk semua tujuan resmi (*official purposes*) dan perwakilan asing tersebut yakni dalam hal mengadakan komunikasi dengan pemerintah negara pengirim dan dengan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler lainnya dari negara terletak, perwakilan diplomatik itu \diperbolehkan untuk menggunakan semua upaya-upaya komunikasi yang seperlunya, termasuk kurir-kurir diplomatik, diplomatic bags (barang-barang diplomat), dan alat perlengkapan seperlunya yang dipergunakan dalam mengadakan komunikasi tersebut.

7. Kekebalan dan keistimewaan di negara ketiga;

8. Penanggalan kekebalan diplomatik,
9. Pembebasan dari pajak dan bea cukai serta bea masuk,

I. PEMBAHASAN

A. Hubungan Bilateral Indonesia dan Belanda

B. Penyerahan Kedaulatan Belanda Ke Republik Indonesia

Berdasarkan keputusan pada perundingan KMB atau konferensi meja bundar antara Moh. Hatta, Moh. Roem dengan Van Maarseveen di Den Haag Belanda memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara RIS / Republik Indonesia Serikat. Negara republik indonesia serikat memiliki total 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan ditetapkan tanggal 27 desember 1949. Tujuan dibentuknya negara RIS tidak lain adalah untuk memecah belah rakyat Indonesia dan melemahkan pertahanan Indonesia.

1. Daerah Kekuasaan RIS I mencakup :⁵⁶
 - a. Negara Pasundan
 - b. Republik Indonesia
 - c. Negara Jawa Timur
 - d. Negara Indonesia Timur
 - e. Negara Madura
 - f. Negara Sumatera Selatan
 - g. Negara Sumatera Timur
2. Daerah Kekuasaan RIS 2 meliputi:
 - a. Negara Riau
 - b. Negara Jawa Tengah
 - c. Negara Dayak Besar
 - d. Negara Bangka
 - e. Negara Belitung
 - f. Negara Kalimantan Timur
 - g. Negara Kalimantan Barat
 - h. Negara Kalimantan Tenggara
 - i. Negara Banjar
 - j. Negara Dayak Besar
3. Daerah Kekuasaan RIS 3 adalah daerah Indo :

Dasar pembentukan negara federal di Indonesia sangat lemah dan tidak didukung oleh suatu ikatan ideologi yang kuat, dengan tujuan kenegaraan yang tidak jelas dan tanpa dukungan rakyat banyak Eksistensinya bergantung pada kekuatan militer Belanda yang terdiri dari *Koninklijk Leger* (KL) atau tentara Kerajaan Belanda dan

⁵⁶ Jenny Sibarani 2008 *Sejarah Indonesia Masa kemerdekaan antara tahun 1945-1950an* <http://sejarah.kita.com.com> (7 November 2008)

Koninklijk Nederland Indisch Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh Perdana Menteri Moh Hatta dan pihak RI diwakili oleh dr. Abdul Halim Menurut persetujuan itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibentuk oleh RIS bersama sama dengan RI di Yogyakarta. Untuk pelaksanaan dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang-Undang Negara Kesatuan yang dipimpin oleh Prof. Soepomo dan pada tanggal 20 Juli 1950 berhasil menyelesaikan tugasnya. Rancangan Undang Undang Negara Kesatuan diserahkan kepada dewan-dewan perwakilan negara bagian untuk disempurnakan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia diterima dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian dikenal dengan UUDS 1950. pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya Namun sebagian besar rakyat Indonesia percaya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat merupakan kelanjutan dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS dipimpin oleh Drs. Moh Hatta dengan anggota Sultan Hamid Algardrie, Suyono Hadinoto, Dr. Suparmo, Dr. Kusumaatmaja dan Prof Dr. Supomo berangkat ke Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Di dua tempat:⁵⁷

1. Negeri Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan, A.M.J.M. Sassen menyerahkan kedaulatan kepada pemimpin delegasi Indonesia (RIS), Drs. Moh. Hatta
2. Jakarta Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink menyerahkan kedaulatan kepada wakil pemerintah RIS., Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Bersama dengan itu, di Yogyakarta Presiden Sukarno menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ke dalam RIS Pejabat Presiden Assaat. Dan tanggal 28 Desember 1949 pusat pemerintahan RIS dipindahkan lagi ke Jakarta. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Soedirman meninggal pada usia

⁵⁷ *Ibid*

32 tahun. Soedirman adalah pahlawan besar bagi TNI dan rakyat Indonesia.

PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan vertikal persenjataan antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota yaitu membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada 19 Desember 1948 dan memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Hasil keputusan lain yang berhasil dicapai oleh PBB diantaranya adalah :⁵⁸

1. Piagam pengakuan Kedaulatan (27 Desember 1949)
2. Pembentukan RIS
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda
4. Pembentukan tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS
5. Piagam tentang kewarganegaraan
6. Persetujuan ekonomi keuangan
7. Masalah irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian

Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 maka berhenti masa revolusi bersenjata di Indonesia dan pihak Belanda secara *de-jure* telah mengakui kemerdekaan RI dalam bentuk RIS.

Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dengan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB ke-60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diterima oleh dunia Internasional. Hasil persetujuan dalam KMB berakhir pada tanggal 2 November 1949 adalah dibentuknya satu negara federal Indonesia yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS terdiri dari Negara-negara bagian diantaranya Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Indonesia Timur dan sembilan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, Jawa Tengah. Namun, dalam Kabinet RIS hanya dua orang yang mendukung sistem federal di Indonesia (Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung), sisanya (seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Arnold Manuhutu, dan lain-lain) lebih mendukung sistem NKRI. Maka keinginan untuk membubarkan RIS dan membentuk NKRI semakin kuat. Dasar pembentukan Negara federal di Indonesia sangat lemah dan tidak didukung oleh suatu ikatan

⁵⁸ *Ibid*

ideologi kuat guna tujuan kenegaraan yang tidak jelas dan tanpa dukungan rakyat banyak. Eksistensinya sangat tergantung pada kekuatan militer Belanda yang terdiri dari *Koninklijk Leger* (KL) atau tentara Kerajaan Belanda dan *Koninklijk Nederland Indisch Leger* (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili oleh perdana Menteri Moh. Hatta dan pihak RI diwakili oleh dr. Abdul Halim. Menurut persetujuan itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dibentuk oleh RIS bersama-sama dengan RI di Yogyakarta. Untuk pelaksanaan dibentuk panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang-Undang Negara Kesatuan yang dipimpin oleh Prof. Soepomo dan pada tanggal 20 Juli 1950 berhasil menyelesaikan tugasnya. Rancangan Undang-Undang Negara Kesatuan diserahkan kepada dewan-dewan perwakilan negara bagian untuk disempurnakan. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia diterima dengan baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian dikenal dengan UUDS 1950. pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan RIS dibubarkan dan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Namun sebagian besar rakyat Indonesia percaya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat ini merupakan kelanjutan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.

E. Berdirinya RMS (Republik Maluku Selatan)

Pada tanggal 18 April 1950 di lapangan benteng Victoria diadakan pertemuan raksasa para pemimpin Maluku Selatan menyampaikan betapa gentingnya situasi dihadapi sekarang. Melihat situasi yang genting ini, maka enam hari kemudian diadakan Kongres Kilat. Berdasarkan hasil kongres besok harinya tanggal 25 April 1950 diumumkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. segera diangkat badan-badan pemerintahan RMS al. JH. Manuhutu sebagai Presiden, Mr. dr. Chr. Soumokil sebagai Menteri Dalam Negeri dan Pengadilan, Ir. J.A. Manusama sebagai Menteri Pertahanan dan C.H. Apituley sebagai Menteri Keuangan. Pada tanggal 2 Mei dikibarkanlah bendera RMS yang terdiri dari 4 warna, Dasar negara bentukan ini berdasarkan Kristen Sejak itu kondisi keamanan semakin tegang karena terjadi pengejaran terhadap tokoh-tokoh pemuda pejuang teror dan intimidasi yang di lakukan oleh Baret Merah dan Hijau dari kesatuan KNIL semakin ditingkatkan Dalam kondisi seperti itu, pada tanggal 21 April 1950, Presiden Nit Sukawati secara resmi mengumumkan bahwa pada prinsipnya

Nik siap untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan ini membuat Soumokil dengan para pengikutnya di Ambon semakin kecewa sehingga mereka lebih mempercepat usaha memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Setelah berhasil melakukan konsolidasi politik dengan tokoh-tokoh sealiran. Guna mencapai kesepakatan mengenai rencana-rencana selanjutnya, maka keputusan yang diambil adalah melakukan konsolidasi dengan Residen J. Manuhutu, pejabat kepala daerah Maluku Selatan, untuk melancarkan rencana konsolidasi itu; Sersan Tomaso dan beberapa anak buahnya dari kesatuan Baret ditugaskan menjemput J. Manuhutu dan A. Wairisal pada sore tanggal 23 April 1950. Sebenarnya baik J. Manuhutu maupun A. Wairisal tidak mau mengikuti perintah yang di tawarkan. Namun ada desakan dari Sersan Tomaso dan beberapa anak buahnya sehingga dengan keadaan terpaksa kedua tokoh nasionalis itu mengikuti tawaran yang disampaikan Hal yang ditawarkan adalah mengikuti rapat dikantor kepala daerah yang telah dirancang oleh Soumokil dan rekan-rekannya.

^ Dalam pertemuan yang dilakukan pada sore menjelang malam itu, terjadi banyak perdebatan antara J. Manuhutu dan A. Wairisal menentang ide proklamasi Republik Maluku Selatan yang di kemukakan oleh Dr. Soumokil maupun Ir. Manusama. Bagi kedua tokoh nasionalis seperti J. Manuhutu dan A. Wairisal, tawaran itu di anggap sebagai suatu penghinaan dan intimidasi.⁵⁹ Dalam pertemuan yang dilakukan pada sore menjelang malam itu, terjadi banyak perdebatan antara J. Manuhutu dan A. Wairisal menentang ide proklamasi Republik Maluku Selatan yang di kemukakan oleh Dr. Soumokil maupun Ir. Manusama. Bagi kedua tokoh nasionalis seperti J. Manuhutu dan A. Wairisal, tawaran itu di anggap sebagai suatu penghinaan dan intimidasi. Sebenarnya pada rapat malam itu Soumokil telah menawarkan kepada J. Manuhutu untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan lepas dari Republik Indonesia Serikat dan Negara Bagian Indonesia Timur sebagai sebuah Negara yang merdeka penuh dan berdaulat. Tawaran itu ternyata di tolak oleh J. Manuhutu dan ia meminta dasar hukumnya. Dengan cepat Dr. Soumokil (pakar hukum) menjawab bahwa Berdasarkan rancangan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar pasal 2 di jelaskan peraturan-peraturan bersama sebagai termasuk pada status-Uni pasal 12, dilaksanakan sendiri oleh masing-masing peserta di daerah hukumnya sendiri. Ditambahkan pula apabila proklamasi yang dilakukan oleh kedua pemimpin atas nama rakyat adalah sah menurut hukum.

Karena merasa terdesak dengan tekanan-tekanan dari Soumokil, Manusama dan tokoh-tokoh KNIL yang hadir pada malam itu; J. Manuhutu dan A. Wairisal meminta rapat diundurkan sampai besok tanggal 24 April 1950 setelah melakukan konsolidasi dengan para anggota Dewan Maluku

⁵⁹ La Rahman 2010. *Ekplanasi Sejarah RMS* <http://www.blogspot.com/> (17 Juni 2010)

Selatan. Suasana saat itu semakin tegang, karena berkeliparan pasukan pasukan KNIL yang telah menduduki instansi-instansi penting seperti kantor pos, kantor telegram dan kantor pemerintah lainnya. Besok hari; tanggal 24 April 1950, kedua pejabat kepala daerah di jemput kembali dan dibawa ke ruang sidang Dewan Maluku Selatan. Di ruang telah menunggu Dr. Soumokil, Ir. Manusama, Alex Nanlohy, beberapa tokoh Gabungan Sembilan Serangkai dan tokoh-tokoh KNIL. Rapat dimulai dengan penjelasan rencana proklamasi Republik Maluku yang dibawakan oleh Dr Soumokil. A. Wairisal dan J. Manuhutu menentang ide itu sehingga terjadi perdebatan yang sengit di dalam ruang sidang. Rapat tidak berhasil mengeluarkan keputusan hanya diputuskan untuk besok pagi. Dan rapat pagi hari berikutnya berhasil disepakati mengenai pelaksanaan proklamasi RMS yang akan dibacakan pada malam tanggal 25 April 1950. Bagi kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang tidak senang dengan ide proklamasi itu sangat terkejut dan merisaukan hati mereka, namun tak berdaya apa-apa karena kekuatan politik di dominasi tentara KNIL yang pro ide kemerdekaan itu. Menjelang malam tanggal 25 April 1950 masyarakat yang mendukung ide proklamasi itu mulai mendatangi kantor daerah Dewan Maluku Selatan. Pihak militer KNIL maupun tokoh-tokoh Gabungan Sembilan Serangkai dan Partai Timut Besar juga turut hadir. Beberapa saat kemudian J.Manuhutu dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Dengan desakan dan teror dari kelompok pendukung Republik Maluku Selatan, lalu Manuhutu membaca teks proklamasi Republik Maluku Selatan yang sudah disiapkan oleh Soumokil, Ir. Pesuarissa dan Ir. Manusama. Bunyi teks proklamasi itu sebagai berikut:

"Memenuhi kemauan yang sungguh tuntutan dan desakan rapat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamirkan kemerdekaan Maluku Selatan de facto dan de jure yang berbentuk republik, lepas dari pada segala perhubungan ketatanegaraan NIT dan RIS, berdasar NIT sudah tidak sanggup mempertahankan kemerdekaan sebagai Negara bagian selaras dengan peraturan-peraturan muktamar Den Pasar yang masih sah berlaku juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tanggal 11 Maret 1947, sedang RIS sudah bertindak bertentangan dengan keputusan -keputusan KMB, dan Undang-undang dasarnya sendiri."

Pada malam itu peristiwa proklamasi tersebut disiarkan melalui radio dan esok harinya tanggal 26 April 1950, berita itu diteruskan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta dan Pemerintah Negara Bagian Indonesia Timur di Makassar. Mengenai hal tersebut, Fuar menulis bahwa tanggal 25 April 1950, pemerintah NIT mengirimkan sebuah kawat (telegram) kepada pemerintah RIS di Jakarta yang berisi menyatakan pemerintah NIT telah menerima sebuah kawat (telegram) dari Ambon yang berisi proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan. Kepada pemerintah RIS, dinyatakan juga bahwa pemerintah NIT telah memberitahukan kepada Manuhutu dan Wairissal di Ambon, bahwa proklamasi itu tidak mempunyai dasar hukum yang sah sangat berbahaya untuk persatuan negara dan bangsa

Pemerintah NIT mendesak proklamasi tersebut dibatalkan RMS yang di dukung oleh sebagian masyarakat Alifuru pemeluk Kristen.pada perkembangan selanjutnya sesudah diperingati pembubaran dan pembatalan proklamasi oleh NIT; mampu ditumpas dengan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah RIS Pemimpin-pemimpinnya banyak yang melarikan diri ke Belanda. Gerakan ini agak lama bertahan sebab suplai dan dukungan dari para Latupatti di pulau Seram.

Generasi setelah pemberontakan bersenjata dan proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) tanggal 25 April 1950, mendapatkan informasi yang buram. Bukan tentang kronologis kejadiannya, tapi pengaturan sosial dan iklim politik di tingkat lokal, nasional dan internasional ketika itu. Jika dibiarkan, kesimpangsiuran ini akan terdiam pada terciptanya kontradiksi permanen yang memancing konflik berkelanjutan bisa menyebabkan disintegrasi sosial, khususnya di kalangan masyarakat Maluku. Sejarah RMS perlu ditulis kembali, walau bisa memancing reaksi dari berbagai alur pemikiran atau kepentingan. Dari berbagai sumber yang diperoleh membuktikan bahwa kelompok terbesar yang mendukung gerakan Republik Maluku Selatan adalah para Latu Patti dan masyarakat adatnya yang ada di Ambon dan wilayah Maluku Tengah. Kelompok masyarakat ini merupakan strata masyarakat yang telah dipengaruhi oleh paham kolonial. Mereka awal berdirinya RMS telah menyatakan diri untuk memberi dukungan baik fisik maupun moril. Mereka juga telah mengklaim diri memberikan dukungan atas proklamasi RMS. Khusus kelompok pendukung gerakan yang ada di pulau Ambon memang terjadi perpecahan Masyarakat Negeri Amahusu dengan tokoh EU. Pupella terang-terangan menginstruksikan kepada masyarakat adat Amahusu untuk menolak proklamasi RMS dari Soumokil Ini mungkin sedikit bellawanan dengan ide masyarakat Kristen Maluku Lain untuk bercita-cita menjadikan Maluku sebagai satu negara yang berasas agama. Akan tetapi realitas bahwa masyarakat adat Amahusu dan tokohnya E.U. Pupella adalah seorang penentang keras RMS. Perpecahan kelompok masyarakat yang ada di Ambon tidak menjadikan perjuangan RMS yang dikepalai oleh Soumokil semakin surut. Dukungan luas dari para Latupatti dan seluruh masyarakat adat di Pulau Seram (Penduduk Alifuru), telah menjadi spirit bagi perjuangan Soumokil dan rekan-rekan Masyarakat pendukung gerakan ini di pulau Seram tersebar, sebagian negeri di tepi pantai dan sebagiannya di wilayah pedalaman Negeri-negeri pendukung gerakan ini tersebar dari wilayah Seram Barat hingga ke Seram Timur. Masyarakat pendukung ini selalu melindungi para tokoh politik RMS. Soumokil dalam pelariannya ke pulau Seram sulit ditangkap, karena disamping kondisi alam yang sulit, ia selalu dilindungi oleh masyarakat pro RMS Hal yang perlu dipahami juga bahwa sebagian masyarakat pendukung ini adalah pemeluk Kristen. Mereka merupakan masyarakat patrilineal yang orientasi hidup adalah petani tradisional sebagiannya merupakan masyarakat primitif yang menjadi pemeluk Kristen karena misi pengiriman pada era kolonial dan pascakolonial. Dukungan kepada Soumokil seperti

telah disampaikan terjadi karena dogma agama yang sinkron dengan cita- cita RMS.

Genap sudah lima puluh tahun gerakan makar RMS berlalu. Meski begitu bukan berarti doktrin untuk melepaskan diri dari NKRI lenyap. Doktrin itu tetap berkobar, tidak pernah hilang dikalangan Kristen Maluku. Maka setelah pemberantasan RMS, mereka membangun strategi baru. Menggunakan propaganda dan provokasi ke dunia internasional, mereka terus menghembuskan ide separatis. Sebagai pusat operasi ditentukan di negeri Belanda, Menjelang dan saat tragedi Idul Fitri berdarah;19 Januari 1999, menurut beberapa saksi keterlibatan RMS sangat terasa sekali. Fenomena pengibaran bendera RMS di Gunung Nona dan Kudamati, Kodya Ambon tanggal 18 Januari 1999 dengan teriakan yel-yel RMS yang dipekirakan saat membantai umat Islam berbagai bukti keterlibatan RMS banyak yang mengakui. Namun aksi untuk melakukan tindakan secara hukum masih berkesan menunggu dan ragu. Hingga masa yang dinanti tiba. RMS melakukan metamorfosis. Melalui Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang diketuai dr. Alex H. Manuputty dan Hengky Manuhutu sebagai sekjen, RMS menampakkan sosok aslinya Program kerja pertama FKM adalah melakukan provokasi dan propaganda;menghasut negara-negara Barat untuk empati kepada misi gerakkannya.

Melalui eksploitasi sentimen keagamaan FKM menebarkan kebencian terhadap umat Islam beberapa negara, seperti Amerika, Belanda, Australia dan negara-negara Eropa. Manipulasi data dijalankan. Berbicara dalam Forum Community Loma Linda Center, California tanggal 28 Oktober 2000 A.H Manuputty mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak mampu mengendalikan TNI, sehingga mereka bersama Laskar Jihad merampok dan menarik pajak gelap kepada muslim local. Setelah merasa kuat, pada Senin 18 Desember 2000 di Hotel Ambonia, Kotamadya Ambon pukul 09.30 WIT. FKM mengadakan jumpa pers yang menyatakan mengenai pengembalian kedaulatan rakyat Maluku sebagaimana yang sudah RMS lakukan. Manuputty dengan arogan mengatakan bahwa FKM sejajar dengan Presidium Dewan Papua (OPM). GAM dan PLO. Dalam pernyataan persnya dikatakan bahwa Bangsa Maluku sudah tidak layak berada di Negara Republik Indonesia. FKM mendukung sepenuhnya pengibaran benang raja(pelangi)bendera RMS pada tanggal 25 April 1950;mulai saat ini FKM akan meneruskan perjuangan RMS yang sempat tertunda. FKM tidak sama dengan RMS tetapi memperjuangkan kedaulatan rakyat Maluku seperti pernah diperjuangkan oleh RMS, kelit Alex H. Manuputty. Menangkis tudingan beberapa pihak yang menyamakan FKM dengan RMS. Namun begitu, menurut beberapa tokoh Maluku justru pemyataan Alex H. Manuputty membuka kedok sebenarnya dari gerakan FKM. Pernyataan yang disampaikannya hanya mempertegas betapa jiwa RMS tetap membara meski dalam kemasam yang berbeda. Lebih lanjut FKM menyatakan bahwa solusi terbaik dalam konflik Maluku adalah mengembalikan kedaulatan pada RMS karena Negara RI dianggap sebagai negara penjajah. Adapun konflik di rasa

Ambon adalah genocide bagi kaum Kristen. Ironinya, mereka tidak pernah mengungkit-ungkit awal kejadian saat Idul Fitri Berdarah yang merupakan suatu bentuk genoside terhadap umat Islam. Aksi yang digelar oleh FKM ternyata mendapat tanggapan cukup luas. Umat Islam di Ambon mengecam tindakan dan aksi itu. Karenanya, Kamis, 4 Januari 2001 dilaksanakan demo besar-besaran di depan Masjid Al-Fatah. Dihadiri tidak kurang 2000 massa. terdiri 14 lembaga Islam, 16 OKP Islam, 19 Raja (Kepala desa) seluruh Pulau Ambon dan 15 Posko Jihad, ditandatangani pernyataan sikap bersama yang isinya mengecam tindakan FKM. Kepada Penguasa Darurat Sipil (PDS) diminta untuk menindak tegas para deklaratör RMS. Setelah sepuluh hari pihak Polda Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Alex H. Manuputty, akhirnya Kapolda Maluku Brigjen Firman Ghari menangkap ketua FKM itu pada Kamis, 11 Januari 2000. Kapolda menyatakan bahwa dalam sepuluh hari Polda melakukan pemeriksaan intensif pada FKM dan ditemukan bukti-bukti tindakan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Gubernur Maluku Saleh Latuconsina dan Kapolda Brigjen Firman Gani salah satu bukti makar mereka adalah permintaan FKM untuk melibatkan PBB dalam setiap perundingan. Ini membuktikan bahwa FKM telah memposisikan diri bukan sebagai bangsa Indonesia. Sementara itu, berbagai desakan dari kalangan pendukung FKM terus dilakukan. Mereka meminta Kapolda agar membebaskan Alex H. Manuputty. Desakan itu nampaknya dipertimbangkan oleh Kapolda setelah ada janinan, bahwa tersangka tak akan lari meninggalkan Maluku, Dibebaskannya pimpinan FKM ini tentu sangat mengecewakan masyarakat pecinta keadilan. Beberapa sumber bahkan menilai, pembebasan pentolan FKM itu akan menjadi presiden buruk di masa mendatang bagi penegakkan hukum di Maluku. Terlepas dari dibebaskan atau tidakdibebaskan pucuk pimpinan FKM, masyarakat telah mendapat bukti asli bahwa konflik yang terjadi di Ambon benar kental bernuansa separatis. Konflik itu akibat ulah persekongkolan pihak GPM dan RMS. Penahanan itu merupakan sinyal bahwa pihak aparat (pemerintah) mengakui adanya gerakan makar terhadap Negara Kesatuan RI dalam konflik di Maluku. Menelusuri mata rantai kelompok pendukung terbesar dalam gerakan RMS atau FKM; maka jawabannya mudah yakni masyarakat pemeluk Kristen yang mendambakkan Maluku menjadi suatu negara berasaskan agama Kristen. Kelompok masyarakat pendukung untuk gerakan FKM (RMS ala Alex Manuputty) ini tidak hanya terbatas pada wilayah Ambon dan sekitarnya akan tetapi seluruh masyarakat adat pemeluk Kristen yang ada di pulau Seram. Ini sudah tentu jauh berbeda dengan RMS era Soumokil, kelompok pendukungnya terbatas. Kelompok masyarakat in seluruhnya berada dalam satu garis komando yakni Gereja. Kerusakan Maluku telah membuka kedok dukungan ini, sekaligus menampilkan wajah kelompok pendukung gerakan FKM atau RMS yang pada masa orde baru sangat tersudut terbilang mati dalam kegiatan Hal lainnya yang harus dipahami dari kondisi kronologis peristiwa kerusakan Maluku bahwa FKM

yang lahir kembali merupakan suatu gerak sosial yang terjadi di masyarakat Maluku. Bagaimanapun fakta membuktikan kepada kita bahwa pemeluk Kristen memberikan dukungan terhadap gerakan ini, tetapi opini lain yang harus dipertimbangkan adalah semasa orde baru telah tercipta ketimpangan sosial di tengah-tengah rakyat Maluku. Orde Baru telah menciptakan elit-elit sosial di rakyat Maluku. Beberapa negeri misalnya, telah tercipta masyarakat kelas yang mendominasi semua lini jabatan yang ada diberbagai bidang pemerintahan. Ini telah menumbuhkan rasa sentimen. KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) telah membudaya sebagai imbas dari kondisi yang diciptakan oleh rezim Orde Baru. Koncoisme merupakan sistem yang kental terjadi dalam masyarakat Maluku. Sebagian masyarakat adat yang kurang sumber daya menjadi kelas masyarakat yang terpinggirkan umum terjadi pada penduduk Alifuru di pulau Seram.

D. RMS Sebagai Alat Politik Belanda

Salah satu fakta sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonial pemerintahan Hindia Belanda telah dibuktikan lewat perjuangan Pahlawan Nasional Pattimura, Thomas Matulesy bersama raja-raja dan rakyat di daerah Maluku. Termasuk perjuangan Srikandi Maluku, Christina Martha Tiahahu sampai pada Jong Ambon Post dalam mendirikan NKRI. Bahkan, Maluku merupakan provinsi kedelapan pertama yang berdiri, yang memiliki nilai historis dan kultur berbeda dengan provinsi lainnya, khususnya Papua maupun Timor Timur (sekarang Timor Leste) dalam konteks sejarah perjuangan NKRI. Apalagi, keinginan untuk memisahkan diri seperti yang dilakukan masyarakat Timor Leste. Karena itu, dapat mengerti terjadinya gejolak politik daerah di masa Orde Baru, seperti gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipelopori Dr Chris Soumokil. Gerakan ini berpangkal dari persoalan sosial politik masyarakat yang menuntut perhatian kekuasaan pusat. Daerah Maluku menuntut diberi hak-hak sipil dan ekonomi yang adil dalam suatu wadah negara. Jadi, embrio dari gerakan separatisme RMS itu bisa dikatakan sebagai alat bargaining position kepada pemerintah pusat dengan cara memproklamasikan RMS pada 25 April 1950 yang sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai suatu negara di negara yang sudah eksis, termasuk pengakuan dari negara-negara asing atau PBB. Kondisi ini yang mungkin membedakan antara keberadaan RMS dengan gerakan separatisme di Timor Leste dan Papua, kecuali provokasi penjajah Belanda yang secara terus menerus menggugat hak kemerdekaan Indonesia dalam posisi sebuah negara, karena pada 1950 Indonesia merubah konsep kenegaraan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sejatinya berbagai konflik yang terjadi di daerah-daerah seperti Papua. Maluku sebenarnya harus dilihat dalam konteks gerakan yang bersifat kolektif terhadap kebijakan pemerintah pusat akibat tidak ada komunikasi dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Memang harus disadari, bila ada gerakan yang muncul, maka kewibawaan

pemerintah pusat mulai terusik seakan NKRI mulai terancam dan digugat. Bahkan muncul stigma ada gerakan yang ingin membentuk negara dalam negara

Sekalipun secara psikologis, berbagai gerakan separatisme di setiap daerah memiliki corak, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta Gerakan Riau Merdeka Sejarah kelam konflik sosial serta kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah seperti gerakan membunuh Maluku hingga kini masih menjadi stigmatisasi sekaligus sejarah kelam yang dialami masyarakat. Bahkan, hingga saat ini pemerintah pusat tidak mampu mengusut siapa aktor intelektual di balik semua itu. Trauma yang dialami masyarakat hingga kini masih belum sepenuhnya bisa diperbaiki, karena hal itu merupakan tragedi kemanusiaan yang selalu diingat sepanjang masa. Sikap pemerintah yang tidak tegas menyelesaikan konflik di Maluku, pada akhirnya melahirkan gerakan FKM (Front Kedaulatan Maluku) dipimpin Alex Manuputty dengan beberapa kawan. Padahal, gerakan Alex Manuputty tidak lama ada setelah pengibaran bendera RMS Keberadaan kelompok FKM sesungguhnya bukan representasi masyarakat Maluku yang mewakili bermacam etnis dan agama; karena setelah Alex Manuputty sempat ditahan atas tuduhan melakukan makar terhadap negara justru berhasil kabur ke luar negeri. Persoalannya, seberapa besar muncul gerakan separatisme di Maluku untuk memisahkan diri dari NKRI. Karena, stigma yang masih membekas dalam masyarakat Maluku apakah gerakan RMS yang ingin melakukan makar untuk saling membunuh dalam masyarakat sendiri sesama orang Maluku atau membunuh orang lain, khususnya warga sipil atau militer. Kita harap masyarakat Maluku tidak terjebak *grand design* alat politik ini.⁶⁰

F. RMS dalam Hukum Internasional

Keberadaan Republik Maluku Selatan (RMS) hampir tak pernah terdengar lagi gaungnya dan diperbincangkan di media massa nasional, akan tetapi tidak di Belanda sebagai markas RMS. Kelompok RMS secara ideologi masih tetap hidup, namun secara gerakan tidaklah begitu besar gaungnya. Pemerintah Belanda secara resmi tak mengakui keberadaan dan aktivitas RMS, namun kegiatan-kegiatan mereka secara ideologi masih tetap berjalan. Yang terbaru, pemberitaan tentang gerakan dan aktivitas RMS di Indonesia muncul kembali ketika sekelompok pemuda mengibarkan bendera RMS di depan Presiden SBY pada puncak acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV di Kota Ambon yang dipusatkan di Lapangan Merdeka pada 29 Juni 2007 lalu Beberapa pemuda saat itu menampilkan Tarian Perang (Cakalele) yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera RMS. Hingga dua tahun berlalu, berita tentang gerakan RMS

⁶⁰ *Ibid*

muncul kembali. Kini kelompok RMS mengajukan tuntutan kepada pemerintah Indonesia melalui pengadilan Den Haag, Belanda tentang pelanggaran Hak Asasi manusia yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap aktivis-aktivis RMS serta menyerukan kepada pengadilan untuk menangkap Presiden. Beberapa tuntutan yang diajukan oleh kelompok RMS kepada pemerintah Indonesia melalui pengadilan di Den Haag, Belanda seperti yang dijelaskan.⁶¹

Seandainya, kunjungan tersebut tetap dilaksanakan juga dicemaskan menimbulkan psikologi dan resistensi dalam hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Namun dalam perspektif yang berbeda, Hukum Internasional menjamin jika seorang kepala negara berdaulat yang akan mengunjungi suatu negara, dirinya akan dilindungi dan diberikan kekebalan diplomatik (Hak Imunitas) oleh negara yang menerimanya. Jaminan keamanan telah pun diberikan oleh pemerintah Belanda kepada SBY jika berkunjung secara resmi ke Belanda, walaupun pada waktu yang bersamaan pula adanya tuntutan terhadap pemerintah Indonesia serta pribadi SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan, dengan akan ditangkapnya Presiden SBY. Keberadaan RMS sebagai Belligerent (pemberontak) atau pihak yang bersengketa merupakan salah satu Subjek Hukum Internasional, Diketahui ada beberapa Subjek Hukum Internasional yang dikenal di antaranya adalah negara, organisasi internasional baik bilateral dan multilateral. Vatikan, Palang Merah Internasional penjahat perang atau genocide serta individu. Maka Subjek Hukum Internasional diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional. Kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di antaranya meliputi: Pertama, kemampuan untuk mengajukan gugatan. Kedua, kemampuan untuk mengadakan dan membuat perjanjian-perjanjian. Ketiga, kemampuan untuk mempertahankan hak miliknya serta memiliki kekebalan-kekebalan. RMS secara sepihak telah memproklamkan kemerdekaannya pada 25 April 1950, kurang dari satu tahun semenjak disepakatinya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. RMS menyatakan merdeka dan keluar dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Hasil kesepakatan KMB memutuskan bahwa Indonesia menganut sistem serikat. Status RMS saat ini tidaklah dapat dikatakan sebagai pemberontak (*belligerent*) atau pihak yang bersengketa. Untuk dapat dikatakan sebagai pemberontak (*belligerent*) atau pihak yang bersengketa dan diakui sebagai salah satu Subyek Hukum Internasional, jika isinya memenuhi kategori seperti: Pertama, kelompok tersebut berkuasa di sebuah wilayah di dalam negara tempat mereka melakukan pemberontakan. Kedua, kelompok tersebut memproklamkan

⁶¹Hasrul Hani Siregar RMS Sebagai Belligerent, <http://www.riapos.com> (13 Oktober 2010)

kemerdekaan, bila tujuan akhirnya adalah pemisahan diri. Ketiga, kelompok tersebut memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. Keempat, kelompok tersebut memulai konflik dengan pihak pemerintah yang berkuasa dan yang paling penting adalah pihak pemerintah mengakui status mereka sebagai pemberontak (*belligerent*). Hal itu tidak membuat status RMS serta merta dapat dikategorikan sebagai *belligerent*, yang perlu diakomodasi oleh pemerintah Indonesia. Status RMS tidak bisa disamakan dengan kelompok separatis Fretilin di Timor Leste yang sudah kita ketahui pada akhirnya Timor Leste menjadi negara berdaulat terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh semestinya Indonesia tidak boleh memberi peluang dan ruang untuk berdialog secara langsung dengan kelompok RMS Ditakutkan, jika memberi peluang dengan kelompok RMS akan membuka pintu referendum dan penentuan nasib sendiri (*self determination*) di Maluku.

Hal ini perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia, Posisi dan status kelompok RMS tidaklah begitu mengkhawatirkan, namun gerakan-gerakan RMS saat ini tidak lagi mengedepankan kepada konfrontasi secara langsung dan melakukan pemberontakan, namun gerakan-gerakan RMS telah beralih kepada gerakan diplomasi dan demonstrasi untuk menarik simpati dunia internasional khususnya di luar negeri. Tema yang selalunya dikedepankan oleh kelompok RMS adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), menjadi kelompok yang sebelumnya tertindas dan penentuan nasib sendiri.⁶² Kelompok RMS saat ini diibaratkan sebagai kelompok separatis yang posisi dan kedudukannya tidak lagi mendapat

Dukungan dunia internasional. Namun secara ideologi, RMS masih terus hidup dan berkembang khususnya di negeri Belanda. Tokoh-tokoh RMS di Belanda seperti John Wattilete, Wim Sopacua serta yang lainnya akan tetap memperjuangkan kepentingan RMS khususnya di Belanda. Tokoh-tokoh dan Aktivistis-aktivis RMS yang ada di negeri Belanda hampir seluruhnya merupakan warga negara Belanda. Sejak tahun 1965 tokoh tokoh dan pejuang RMS banyak yang melarikan diri keluar negeri, khususnya ke negeri Belanda. Oleh karena itu perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi kelompok RMS tersebut dengan terus melakukan perundingan dengan pemerintah Belanda untuk tidak memberi kesempatan dan peluang kepada kelompok RMS untuk memperjuangkan tuntutannya Christian Robert Steven Soumokil memproklamasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS). Selama rezim Orba, boleh dikatakan RMS hanya sebatas catatan sejarah. Namun, diakui atau tidak, konflik Maluku selama tiga tahun belakangan ini telah mengundang wacana baru tentang RMS. Hanya berselang sekitar satu bulan dari proklamasi kemerdekaan, tentara Indonesia sudah memasuki Maluku

⁶²Penulis mencari artikel Ewen Allison & Robert K Goldman di www.google.co.id

Selatan, menyusul terbentuknya Angkatan Perang RMS (APRMS) pada 9 Mei 1950. Konflik pun tak terhindarkan antara tentara Indonesia dan pejuang RMS dengan pengankapan Dr. Soumokil. Indonesia menganggap proklamasi kemerdekaan RMS sebagai pemberontakan terhadap Negara Indonesia. Namun, pandangan ini berbanding terbalik dengan pandangan tokoh RMS dan simpatisannya. Sebab saat RMS diproklamasikan, belum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tapi Republik Indonesia Serikat (RIS), sesuai Konferensi Meja Bundar (KMB) Dalam RIS, Negara Indonesia (Jawa, Sumatera dan Madura) merupakan satu di antara negara bagian yang berstatus sama dengan Negara Indonesia Timun. Bagi tokoh NKRI, proklamasi RMS bukan dilihat sebagai hak rakyat Maluku Selatan. Tapi merupakan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Sebaliknya bagi Dr Soumokil dan kawan-kawan rakyat Maluku Selatan berhak untuk menyatakan kemerdekaan. Di sini bukan untuk menilai siapa yang benar. Karena kedua kubu memiliki versi sendiri yang diyakini sebagai kebenaran. Bahkan, simpatisan RMS mempertanyakan apakah RMS merupakan sebuah provinsi yang memberontak atau sebuah negara yang dianeksasi. Pernyataan ini bisa dijawab dengan berbagai versi. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi diperlukan studi sejarah yang objektif. Tanpa itu rasanya sukar untuk mengetahui fakta yang sesungguhnya. Memang, sejarah ibarat pisau bermata dua. Menebas sekaligus menguntungkan. Jarang ditemukan, kelompok kalah perang yang benar dalam sejarah yang di buat pemenang. Setelah diproklamasikan, para tokoh RMS segera membentuk struktur sebuah negara, termasuk susunan kabinet. RMS yang sering diidentikkan dengan kristen, tetapi dalam kabinet RMS terdapat setidaknya delapan muslim Selain itu RMS bukan penganut paham agama, tapi lebih kepada negara kesejahteraan (welfare state). Selain susunan pemerintahan dan angkatan perang. RMS juga memiliki bendera Raja Empat Warna (biru, putih hijau dan merah); burung Pombo sebagai lambang Negara RMS dan lagu kebangsaan Hena Masa Waya. Perjuangan RMS melemah diikuti tertangkapnya sejumlah tokoh sentral RMS, termasuk Soumokil yang ditangkap pada tahun 1963 dalam operasi Masohi. Soumokil yang juga doktor ilmu hukum dari Universitas Leiden di bawa ke Jakarta dan mendekam dalam penjara Cipinang sekitar tiga tahun. Setelah diadili di pengadilan militer, mantan Jaksa Agung NIT itu dijatuhi hukuman mati. Soumokil dieksekusi regu tembak di Kepulauan Seribu. Meski Soumokil telah tiada, aktivis RMS diperantauan membentuk pemerintahan darurat dengan tiga kepala negara, J.A. Manusama, J.P. Nikijuluw dan P.W. Lokollo, dengan tiga departemen yakni bidang politik, ofdeling dan bidang sosial. Sejak Soumokil tertangkap aktivis RMS tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk melakukan perjuangan, sehingga perjuangan dilakukan dari luar negeri Perjuangan di luar negeri untuk menarik dukungan dunia internasional Selain perjuangan fisik untuk melawan Tentara Indonesia, RMS juga mengupayakan perjuangan diplomasi untuk mendapat dukungan

internasional, termasuk kepada badan PBB. Utamanya, melalui perwakilan RMS di Belanda, Dr. J.P. Nikijuluw. Namun kerajaan Belanda tidak memberikan dukungan terhadap RMS. Lembaga Yudisial di Belanda melihat proklamasi RMS itu legal sesuai hukum internasional. Mengenai upaya untuk meminta bantuan PBB, tercatat beberapa kali pejuang RMS menyampaikan surat resmi kepada PBB. Surat pertama tertanggal 17 Juni 1950 berupa laporan RMS kepada PBB. Tanggal 11 Oktober 1950, RMS bersurat ke PBB dan diagendakan dengan No S/1842. Pada 20 Oktober 1950, RMS bersurat mengenai konflik yang terjadi dan diagendakan dengan No 1873. Surat-surat itu pernah dibahas PBB. Kemudian, pada 20 Agustus 1954, Manusama meminta kepada Sekjen PBB untuk mengagendakan masalah RMS. Jadi hakekat sebenarnya keinginan rakyat Maluku Selatan ini untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI adalah karena disebabkan oleh kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresi Soekarno dari Negara RI atau Negara RI-Jawa-Jogya untuk menguasai seluruh Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang ada di Nusantara. Masalah Maluku Selatan dan masalah Negeri Aceh adalah didasarkan pada fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai Negara RI atau Negara RI Soekarno, Negara RI-Jawa-Jogja dan Negara RI pada 17 Agustus 1945 yang menelan, mencaplok, dan menduduki Negara-Negara, Daerah-Daerah yang menjadi Negara bagian RIS, dan Negeri Negeri yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto RIS, seperti negeri Aceh, dan Negeri Maluku Selatan. Coba saja perhatikan, pada tanggal 15 Juli 1946 diadakan Konferensi Malino di Sulawesi selatan, yang dihadiri oleh utusan dari Daerah Kalimantan, daerah Kalimantan Selatan, Daerah Kalimantan Timur, Daerah Bangka Belitung, Daerah Riau, Daerah Sulawesi Selatan, Daerah Minahasa, Daerah Manado (tanpa Minahasa), Daerah Bali, Daerah Lombok, Daerah Timor, Daerah Sangihe-Talaud, Daerah Maluku Utara, Daerah Maluku Selatan, dan Daerah Papua. Dalam Konferensi dibicarakan masalah rencana pembentukan negara-negara yang akan menjadi negara bagian dari suatu negara federasi. Selanjutnya guna merealisasikan hasil Konferensi Malino dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Desember 1946 dilangsungkan Konferensi di Denpasar, Bali, yang kemudian dikenal dengan nama Konferensi Denpasar.⁶³

Dalam Konferensi Denpasar ini telah berhasil dibentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dan diangkat Sukawati sebagai Presiden NIT. Seterusnya yang terjadi antara Negara Indonesia Timur pimpinan Presiden Sukawati dengan Negara Republik Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Ternyata pada tanggal 18 Februari 1948 sebuah misi Parlemen Negara Indonesia Timur dibawah pimpinan Ketuanya, Arnold Mononutu mengunjungi Yogyakarta dan disambut oleh Presiden Negara RI Soekarno. Dimana sebelumnya pada tanggal 22 Januari 1948 Negara Republik

⁶³ Grup Ambon 2002 *Meninjau Kembali RMS*. <http://www/grup-ambon.yahoo.com/> (2 februari 2010)

Indonesia mengakui Negara Indonesia Timur sebagai Negara Bagian Republik Indonesia Serikat sesuai dengan hasil Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947 yang ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, AK.Gani, Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll, yang berisikan sebagiannya, secara de facto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura.⁶⁴

RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS. Dan pada tanggal itu juga Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ditandatangani oleh para utusan dari enambelas Negara atau Daerah Bagian RIS (Mr. Susanto Tirtoprodjo)sebagai Negara Republik Indonesia (menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhara Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau). Abdul Malik (Negara Sumatera Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatera Timur). Pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr AMONIA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal 8 Maret 1950 ditetapkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS. Pada tanggal 25 April 1950 Dr.CH. R. Soumokil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur di Ambon memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang lepas dari Negara Indonesia Timur Negara Bagian RIS. Ternyata kelihatan bahwa sebulan setengah sejak dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1950. Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 yang lepas dari Negara Indonesia Timur Negara Bagian RIS di Ambon. Jelas di sini pihak Soumokil (Maluku Selatan) sudah mencium dan melihat niat tidak baik dan penuh licik dari pihak Soekarno dengan Negara RI atau Negara RI -Jawa-

⁶⁴ Penulis melihat di artikel 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, <http://www.google.co.id>

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

Jogja untuk menelan Negara-Negara Bagian RIS lainnya dimasukkan kedalam perut Negara RI atau Negara RI-Jawa Jogja.akhirnya Negara Indonesia Timur dimasukkan kedalam mulut Negara RI atau Negara RI Jawa-Jogja pada tanggal 19 Mei 1950. Dimana pencaplokan NIT ini terjadi setelah dilangsungkan perundingan antara NIT bersama dengan Negara Sumatera Timur (NST) yang diwakilkan kepada pihak Pemerintah Federal RIS untuk melawan pihak Pemerintah RI dimeja perundingan. Terlihat bahwa sebelum pencaplokan NIT oleh RI terjadi, Soumokil pada tanggal 25 April 1950 memerdekakan Maluku Selatan menjadi Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka dari Negara NIT Negara bagian RIS. Tetapi pihak Soekarno dari RI dan dari RIS. Sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 14 Juli 1950 telah mengirimkan pasukan APRIS/TNI untuk didaratkan di Laha, Pulau Buru, Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru guna menggempur pasukan Soumokil. Pada permulaan bulan November 1950 Ambon jatuh ketangan APRIS/TNI dibawah perintah Soekarno dari RIS dan RI. Walaupun Ambon jatuh ketangan Soekarno dengan APRIS atau TNI para pengikut Soumokil terus melakukan perlawanan secara bergerilya sampai pada tanggal 2 Desember 1963 Soumokil tertangkap di Pulau Seram dan diadili di Jakarta oleh Mahkamah Militer Luar Biasa pada tanggal 21 April 1964 dan dihukum mati. Itu sekilas fakta dan bukti dasar hukum dan sejarah rakyat Maluku Selatan dibawah pimpinan Dr.CH. R. Soumokil yang memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 25 April 1950 bebas dari Negara Indonesia Timur Negara bagian Republik Indonesia Serikat teiah ditelan, dicaplok dan diduduki oleh Soekarno dengan APRIS atau TNI, RI, RIS, dan NKRI.

Proklamasi Pada tanggal 18 April 1950 di Esplanade (lapangan) didepan benteng Victoria diadakanlah suatu pertemuan raksasa dimana para pemimpin Maluku Selatan menyampaikan betapa gentingnya situasi yang mereka hadapi sekarang. Melihat kepada situasi yang genting ini, maka 6 hari kemudian diadakan suatu Kongres Kilat. Maka berdasarkan hasil kongres tanggal 25 April 1950 diumumkan kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Dengan segera diangkat badan-badan pemerintahan RMS al. JH. Manuhutu sebagai Presiden, Mr. dr. Chr. Soumokil sebagai Menteri Dalam Negeri dan Pengadilan, Ir. J.A. Manusama sebagai Menteri Pertahanan dan C.H. Apituley sebagai Menteri Keuangan. Pada tanggal 2 Mei dikibarkan bendera RMS yang terdiri dari empat warna. Dasar negara bentukan ini berdasarkan Kristen. Sejak itu keamanan tegang karena terjadi pengejaran terhadap tokoh-tokoh pemuda pejuang. Teror dan intimidasi yang dilakukan oleh Baret Merah dan Hijau dari kesatuan KNIL semakin ditingkatkan Dalam kondisi seperti itu pada tanggal 21 April 1950 Presiden Nit Sukawati resmi mengumumkan prinsipnya Nik siap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan ini membuat Soumokil dengan para pengikutnya di Ambon kecewa, sehingga mereka lebih mempercepat usaha untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Ternyata setelah berhasil melakukan konsolidasi politik dengan tokoh-tokoh aliran Setelah

mencapai kesepakatan mengenai rencana-rencana selanjutnya, maka keputusan yang diambil melakukan konsolidasi dengan Residen J. Manuhutu, pejabat kepala daerah Maluku Selatan untuk melancarkan rencana konsolidasi itu, maka Sersan Tomaso dan beberapa anak buahnya dari kesatuan Baret ditugaskan untuk menjemput J. Manuhutu dan A. Wairisal pada tanggal 23 April 1950. Sebenarnya baik J. Manuhutu maupun A. Wairisal tidak mau mengikuti perintah yang ditawarkan. Namun karena desakan dari Sersan Tomaso dan beberapa anak buahnya dengan keadaan terpaksa kedua tokoh nasionalis itu mengikuti. Tawaran yang disampaikan adalah untuk mengikuti rapat dikantor kepala daerah yang telah di rancang oleh Soumokil dan rekan-rekannya. Dalam pertemuan yang dilakukan pada sore menjelang malam itu terjadi banyak perdebatan antara J. Manuhutu dan A. Wairisal menentang ide proklamasi Republik Maluku Selatan yang di kemukakan oleh Dr. Soumokil maupun Ir. Manusama, Bagi kedua tokoh nasionalis seperti J. Manuhutu dan A. Wairisal, tawaran itu di anggap sebagai suatu penghinaan dan intimidasi. Sebenarnya rapat malam itu; Soumokil telah menawarkan kepada J. Manuhutu untuk memproklamasikan Republik Maluku Selatan lepas dari Republik Indonesia Serikat dan Negara Bagian Indonesia Timur sebagai sebuah Negara yang merdeka penuh dan berdaulat. Tawaran itu ternyata di tolak oleh J. Manuhutu dan ia meminta dasar hukumnya. Dengan cepat Dr. Soumokil seorang pakar hukum itu menjawab bahwa berdasarkan rancangan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar pasal 2 dijelaskan bahwa peraturan-peraturan bersama sebagai termasuk pada status-Uni pasal 12, dilaksanakan sendiri oleh masing masing peserta di daerah hukumnya sendiri. Ditambahkan pula apabila proklamasi yang dilakukan oleh kedua pemimpin atas nama rakyat adalah sah menurut hukum. Karena terdesak tekanan-tekanan dari Soumokil, Manusama dan tokoh-tokoh KNIL yang hadir pada malam itu, maka J. Manuhutu dan A. Wairisal meminta agar rapat diundurkan sampai besok tanggal 24 April 1950 setelah ia melakukan konsolidasi dengan para anggota Dewan Maluku Selatan. Suasana di hari itu semakin tegang, apalagi disana sini pasukan-pasukan KNIL telah menduduki istansi- instansi penting seperti kantor pos, kantor telegram dan kantor pemerintah lainnya. Karena merasa terdesak dengan tekanan-tekanan dari Soumokil, Manusama dan tokoh-tokoh KNIL yang hadir pada malam itu; J. Manuhutu dan A. Wairisal meminta agar rapat diundurkan sampai besok tanggal 24 April 1950 setelah ia melakukan konsolidasi dengan para anggota Dewan Maluku Selatan. Suasana di hari itu semakin tegang di sanpasukan-pasukan KNIL telah mengepung istansi- instansi penting seperti kantor pos, kantor telegram dan kantor pemerintah lainnya. Esok harinya tanggal 24 April 1950, kedua pejabat kepala daerah di jemput kembali dan di bawa ke ruang sidang Dewan Maluku Selatan. Di ruang ini telah di tunggu oleh Dr. Soumokil, Ir. Manusama, Alex Nanlohy, beberapa tokoh Gabungan Sembilan Serangkai dan tokoh-tokoh KNIL. Rapat dimulai dengan penjelasan rencana proklamasi Republik Maluku yang dibawakan oleh Dr. Soumokil. A

Wairisal dan J.Manuhutu menentang ide itu. Sehingga terjadi perdebatan yang sengit di dalam ruang Sidang rapat tidak berhasil mengeluarkan keputusan Keputusan lahir besok pagi. Dan rapat pada pagi hari berikut disepakati mengenai pelaksanaan proklamasi RMS yang nantinya dibacakan pada malam tanggal 25 April 1950. Bagi kalangan masyarakat dan tokoh tokoh pergerakan nasional yang tidak senang dengan ide proklamasi itu sangat terkejut dan merisaukan hati mereka, namun tak berdaya apa-apa karena kekuatan politik di dominasi oleh tentara KNIL yang pro ide kemerdekaan itu. Malam tanggal 25 April 1950 masyarakat yang mendukung ide proklamasi itu mulai mendatangi kantor daerah Dewan Maluku Selatan. Pihak militer KNIL tokoh-tokoh Gabungan Sembilan Serangkai dan Partai Timut Besar turut hadir.

Beberapa saat kemudian J.Manuhutu dipersilahkan menduduki sebuah kursi yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan desakan dan teror dari kelompok pendukung Republik Maluku Selatan, maka Manuhutu membaca teks proklamasi Republik Maluku Selatan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Soumokil, Ir. Pesuarissa dan Ir Manusama. Bunyi teks proklamasi itu adalah sebagai berikut: ⁶⁷

"Memenuhi kemauan yang sungguh tuntutan dan desakan rapat Maluku Selatan, maka dengan ini kami proklamirkan kemerdekaan Maluku Selatan de-facto dan de-jure yang berbentuk Republik, lepas segala perhubungan ketatanegaraan NIT dan RIS:NIT sudah tidak sanggup mempertahankan kemerdekaan sebagai Negara bagian selaras dengan peraturan peraturan muktamar Denpasar yang masih sah sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan tanggal 11 Maret 1947 sedang RIS sudah bertindak bertentangan dengan keputusan-keputusan KMB dan Undang-undang dasarnya. Pada malam peristiwa proklamasi tersebut disiarkan melalui radio dan besok hari tanggal 26 April 1950, itu diteruskan kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta dan Pemerintah Negara Bagian Indonesia Timur di Makassar."

Mengenai hal tersebut, A. Fuar menulis bahwa:

"Pada tanggal 25 April 1950, pemerintah NIT mengirimkan sebuah kawat (telegram) kepada pemerintah RIS di Jakarta yang isinya menyatakan bahwa pemerintah NIT telah menerima sebuah kawat (telegram) dari Ambon yang berisi proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan. Kepada pemerintah RIS, dinyatakan juga bahwa pemerintah NIT telah memberitahukan kepada Manuhutu dan Wairissal di Ambon, bahwa proklamasi itu tidak mempunyai suatu dasar hukum yang syah dan sangat berbahaya untuk persatuan negara dan bangsa. Pemerintah NIT mendesak agar proklamasi tersebut dibatalkan.RMS yang di dukung oleh sebagian masyarakat Alifuru pemeluk Kristen, pada perkembangan lebih lanjut

⁶⁷ Harry Kawilarang 2010 *Sejarah Maluku*. [http// www.blogspot.com](http://www.blogspot.com) (12 Oktober 2010)

sesudah diperingati pembubaran dan pembatalan proklamasinya oleh NIT akhirnya mampu ditumpas dengan operasi militer yang dilancarkan oleh pemerintah RIS. Pemimpin-pemimpin banyak yang melarikan diri ke Belanda. Gerakan ini lama bertahan, karena suplai dan dukungan dari para Latupatti di pulau Seram.

Kemerdekaan Maluku Selatan:

"memenuhi kemauan jang sungguh, tuntutan dan desakan rakyat Maluku Selatan, Maka dengan ini kami proklamir Kemerdekaan Maluku Selatan secara de-facto dan de-jure, Yang berbentuk Republik, lepas dari dari pada segala perhubungan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur dan RIS, beralasan NIT sudah tidak sanggup mempertahankan Kedudukannya sebagai Negara Bahagian selaras dengan peraturan Mutamar Denpasar Jang masih sah berlaku, juga sesuai dengan keputusan Dewan Maluku Selatan Tertanggal 11 Maret 1947, sedang RIS sudah bertindak bertentangan dengan Keputusan-keputusa Konferensi Meja Bundar dan Undang-undang Dasarnya sendiri."

F. Gugatan RMS Dalam Hukum Internasional

Keputusan pembatalan dan penundaan Presiden SBY melalui jumpa pers tersebut karena persoalan sepele karena ada tuntutan kelompok RMS di Belanda di pengadilan Den Haag yang jatuh putus nya bersamaan dengan hari kedatangan SBY sebagai Kepala Negara Tentunya pembatalan Presiden SBY in telah mengundang polemik karena untuk pertama kalinya seorang presiden meinbatalkan kunjungannya ke luar negeri adanya ancaman pembunuhan maupun diajukan ke pengadilan internasional. Padahal, tuntutan kelompok RMS yang diajukan Johannes Gerardus Wattilete dan Johnson Panjaitan sebagai penggugat dalam Perkara No.377038/ KDZA 10-1220 diputuskan oleh pengadilan Den Haag adalah ranah hukum perdata yang tidak ada proses penahanan atau penangkapan Keberadaan pengadilan Den Haag dalam sistem hukum Belanda adalah pengadilan rendah yang berjumlah 19. Pengadilan terbagi dalam beberapa sektor , di antaranya subdistrict, criminal law sector, civil /family sector Dan RMS mengajukan upaya hukum berupa gugatan yang dikategorikan dalam ranah hukum perdata. Hal ini dapat terlihat pada sektor pengadilan Den Haag, yaitu sektor perdata. Karena ini merupakan gugatan perdata, sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan. Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan. Kalaupun ad tindakannya mirip penahanan dalam hukum perdata berupa penyanderaan terkait dengan kewajiban utang dalam proses kepailitan, dan perkara perdata tersebut pihak tergugat adalah Negara Belanda (Kementerian Urusan Umum dan Kementerian Luar Negeri), bukan Negara RI atau Presiden. Sedangkan menyangkut kort geding adalah permintaan putusan sela oleh para penggugat dalam hukum acara perdata, sehingga terjadinya waktu pengambilan putusan oleh pengadilan bertepatan dengan kedatangan Presiden SBY di Belanda bukanlah keinginan pengadilan. Tapi,

skenarionya memang sudah diatur oleh penggugat (kelompok RMS) dengan memanfaatkan situasi kunjungan Presiden ke Belanda. Masalah pembatalan kunjungan Presiden menyangkut pride serta kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Inviolability

Diperuntukkan kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap semua gangguan yang merugikan serta mendapatkan perlindungan dari aparat negara yang berkepentingan

2. Immunity

Kekebalan dari yurisdiksi negara penerima Kekebalan diplomatik adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat, kekebalan diplomatik yang diberikan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kekebalan diri pribadi pejabat diplomatik

Kekebalan diri pribadi pejabat diplomatik dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa:

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity"

Agan diplomatik tidak dapat diganggu-gugat. Dia tidak bertanggungjawab kepada setiap bentuk penangkapan dan penahanan. Negara penerima akan memperlakukann secara hormat dan akan mengambil semua langkah yang tepat bermacam serangan terhadap dirinya, kebebasan atau martabat.

2. Wakil diplomatik tidak diharuskan memberi bukti sebagai saksi,
3. Tidak boleh diambil tindakan pelaksanaan hukum terhadap wakil diplomatik kecuali dalam hal-hal yang datang di bawah sub-ayat (a), (b), dan (c) dari ayat (1) pasal ini dan asalkan tindakan yang bersangkutan dapat diambil dengan tidak melanggar kekebalan pribadinya atau tempat kediamannya:
4. Kekebalan wakil diplomatik dari pengadilan negara penerima tidak membebaskannya dari pengadilan negara pengirim.

Kekebalan perwakilan diplomatik terhadap tuntutan pengadilan kriminal (31 Konvensi Wina 1961) bukan berarti seorang wakil diplomatik tidak menghormati dan menghargai undang-undang dan peraturan negara penerima. Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan diplomatik merupakan suatu kewajiban dari orang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan untuk menghormati hukum-hukum dan peraturan peraturan dari negara penerima. Di samping itu ia juga mempunyai kewajiban untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri dari negara

setempat. Tuntutan sipil dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang wakil diplomatik asing, dan tidak ada tindakan sipil apapun yang berhubungan dengan utang piutang dan lain lainnya, yang serupa yang dapat diajukan terhadap wakil-wakil diplomatik di depan pengadilan-pengadilan sipil dari negara penerima. Wakil diplomatik tidak dapat ditangkap karena utang utang mereka, juga terhadap alat-alat perkakas rumah tangga mereka, kendaraan bermotor dan lain-lain yang mereka miliki, disita untuk membayar utangnya.

5. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi

Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 mengandung ketentuan sebagai berikut:

"A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness"

Artinya bahwa seorang wakil diplomatik tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai seorang saksi dan untuk memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, baik peradilan sipil atau perdata, peradilan pidana maupun peradilan administratif. Begitu pula para anggota keluarga dan para pengikutnya tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan sehubungan dengan yang mereka ketahui. Namun apabila dilihat dari segi untuk menjaga hubungan baik kedua negara, sebaiknya tidak dipegang secara mutlak dan pemerintah negara pengirimnya dapat secara khusus menghapus atau penanggalan kekebalan diplomatik tersebut dengan pernyataan yang tegas dan jelas,

6. Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman perwakilan diplomatik

Larangan mengganggu dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik asing merupakan kesepakatan yang diakui secara universal dan telah dilakukan oleh negara-negara sejak jaman dahulu. Konsep ini merupakan akibat didirikannya misi diplomatik tetap di suatu negara yang mutlak memerlukan perlindungan terhadap campur tangan asing. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban mengambil segala tindakan yang diperlukan agar kantor ataupun rumah kediaman perwakilan diplomatik bebas dari segala gangguan. Tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing suatu negara pada hakikatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama adalah mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Disepakati sebagai hukum internasional dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Konvensi Wina 1961. Mereka ini adalah strata masyarakat yang terbentuk secara parsial oleh kolonialis

Belanda. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang terpengaruh Keberadaan RMS sebagai Belligerent (pemberontak) atau pihak yang bersengketa merupakan salah satu Subjek Hukum Internasional. dapat dikatakan sebagai pemberontak (belligerent) atau pihak yang bersengketa dan diakui sebagai salah satu Subjek Hukum Internasional, jika ianya memenuhi kategori seperti; Pertama, kelompok tersebut berkuasa di sebuah wilayah di dalam negara tempat mereka melakukan pemberontakan. Kedua kelompok tersebut memproklamkan kemerdekaan, bila tujuan akhirnya adalah pemisahan diri. Ketiga, kelompok tersebut memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. Keempat, kelompok tersebut memulai konflik dengan pihak pemerintah yang berkuasa dan yang paling penting adalah pihak pemerintah mengakui status mereka sebagai pemberontak (belligerent) oleh paham kolonial sehingga menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan. Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara tuan rumah (walaupun mereka bisa dikeluarkan). Adapun Ketentuan-ketentuan mencakup untuk melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik atau kekebalan-kekebalan mengenai diri pribadi seorang wakil diplomatik diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961

2. Pengertian inviolable yang tercantum dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang berarti bahwa pejabat diplomatik adalah inviolable. Ia tidak dapat ditangkap dan ditahan. Jadi sesuai pengertian Inviolability tersebut yaitu sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima maka pejabat diplomatik atau seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima, misalnya penahanan dan penangkapan. Selain itu, inviolability juga diartikan sebagai kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Hal ini juga merupakan kelanjutan dari ketentuan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan seorang wakil diplomatik mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima, yakni berupa pengambilan langkah yang dianggap perlu oleh negara penerima untuk mencegah setiap serangan terhadap kehormatan, kebebasan, dan diri pribadi seorang wakil diplomatik tersebut. Jadi, seorang wakil diplomatik kebal terhadap segala gangguan yang merugikan.
3. Pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961 mengandung ketentuan seorang wakil diplomatik tidak bisa dipaksa bertindak sebagai seorang saksi dan memberikan kesaksiannya di depan pengadilan, baik peradilan atau perdata, peradilan pidana maupun peradilan administratif. Begitu pula para anggota keluarga dan para pengikutnya tidak dapat dipaksa untuk bertindak sebagai saksi di depan pengadilan berhubungan dengan yang mereka ketahui.

B. Saran

Penulis memiliki saran yang dijadikan bahan masukan dalam pembatalan presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat gugatan RMS di Belanda, yaitu :

1. Keputusan pembatalan dan penundaan Presiden SBY melalui jumpa pers Karena ini merupakan gugatan perdata , sebenarnya tidak ada proses penangkapan atau penahanan. Hukum perdata tidak mengenal penangkapan atau penahanan. Kalau pun ada, tindakannya mirip penahanan dalam hukum perdata berupa penyanderaan terkait dengan Semestinya Presiden SBY tidak mencemaskan hal ini dan meneruskan keberangkatan ke Belanda Sebab keamanan dijamin oleh Ketentuan Hukum Internasional yang berlaku.
2. Presiden SBY sebagai Kepala negara akan menjalani tugas kenegaraan berkunjung ke Belanda di jamin keamanan dan keselamatan secara pribadi atau rombongan secara khusus oleh konvensi internasional mengenai hubungan diplomatik. Sehingga Seorang Diplomat tidak bisa di ganggu keselamatannya di wilayah negara manapun dengan melekat hak-hak keistimewaan dan kekebalan diplomatik. Mengingat hukum internasional dalam diri kepala negara melekat imunitas atau kekebalan yang harus dihormati oleh negara pengundang. Kekebalan diplomatik adalah bentuk kekebalan hukum dan kebijakan yang dilakukan antara pemerintah, yang menjamin diplomat (Presiden) diberikan perjalanan yang aman dan tidak dianggap rentan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara tuan rumah walaupun mereka bisa dikeluarkan Disepakati sebagai hukum internasional dalam Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 1961.
3. Ketika menerima diplomat-formal, wakil-wakil dari berdaulat (kepala negara) yang menerima hibah kepala Negara hak-hak istimewa dan kekebalan tertentu untuk memastikan bahwa mereka dapat secara efektif melaksanakan tugas-tugas mereka, dengan pengertian bahwa ini akan diberikan pada dasar timbal-balik.Untuk itu Presiden dan Rombongan semestinya tidak mengubris tekanan yang dilakukan oleh RMS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kusumaatmadja, Mochtar, R, Agoes, Ety. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2003. Starke. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Jakarta : Sinar Grafika, 1988.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Praktik Diplomasi*. Jakarta : STIH "IBLAM" , 2004.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni, 2005
- Widagdo , Setyo, Nur Hanif, Widhi anti. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Cet 1. Malang : Bayumedia, 2008

KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL

- Wina. *Konvensi Hubungan Diplomatik 1961*
- Wina. *Konvensi Hubungan Konsuler 1963*.

INTERNET

- Ambon, grup. 2002. Meninjau Kembali RMS <http://www.grupambon.yahoo.com> (2 Februari 2010)
- Allison, Ewen & K Goldman , Robert. Tanpa Tahun: <http://www.google.co.id>
- Fahrudin, Sigit 2010. *Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik*. <http://www.muka.hukum.blogspot.com> (18 Januari 2010)
- Juwana, Hikmahanto. 2010. SBY dan RMS <http://www.Tempointeraktif.com> (17 Oktober 2010)
- Kawilarang, Harry.2010. Sejarah Maluku. www.blogspot.com (12 Oktober 2010)
- Nurdin, Mulyadi 2010. Universal Yurisdiksi, <http://www.serambinews.com> (2 Juli 2010)
- Rahman, Al 2010. Eksplanasi Sejarah RMS. <http://www.blogspot.com>(17 Juni 2010)
- Sekretariat Negara RI. 1986. 30 Tahun Indonesia Merdeka (1945-1949). <http://www.google.co.id> (di akses 4 Januari 2011) Sibarani, Jenny.2008. *Sejarah Indonesia Masa kemerdekaan antara tahun 1945- 1950 am*. <http://sejarahkita.comoj.com> (7 November 2008)